



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B- 931/Stl.21/A/HM.01/03/2025

Nomor : 270/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2025



Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, (11-03-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019560/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Periode 2022 – 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst, Komplek STAIN, Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Prof. Dr. Nizar, M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan Jalan Prof.Hamka KM.3 Tambak aji, Ngaliyan Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 013605/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masa jabatan 2024 - 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan, dan kesetaraan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sesuai ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan sumber daya sebagai wujud pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara maksimal dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Ini meliputi:

- a. Pendidikan dan pengajaran, yang termasuk pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM) dan pertukaran dosen (*visiting lecturer*);
- b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemanfaatan tenaga ahli **PARA PIHAK**; dan
- e. Bidang lain yang disepakati para pihak.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan; Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman **berlaku 5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### **PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **PASAL 7 PERUBAHAN**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL**

u.p : Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal

Alamat : Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst Komplek Stain, Pidoli Lumbang,  
Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,  
Sumatera Utara 22977

Telepon : (0636) 7006359

Email : info@stain-madina.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

**PASAL 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
REKTOR**



Prof. Dr. Nizar, M.Ag.

**PIHAK KESATU,  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI MANDAILING NATAL  
KETUA**



Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag